



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana secara tele conference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HABIBI Bin MUHTAR**
2. Tempat lahir : Dusun Baru
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.021 Kel. Dusun Baru Kecamatan Tabir

Kabupaten Merangin Propinsi Jambi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**HABIBI Bin MUHTAR**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "**HABIBI Bin MUHTAR**" dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HABIBI Bin MUHTAR** pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan Rumah Saksi M SALEH Bin JAFAR yang terletak di Rt 21 Dusun Muara Danau Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, pada saat Saksi M SALEH Bin JAFAR sedang berbincang-bincang dengan Saksi RAHMAN di depan rumah Saksi M SALEH Bin JAFAR yang terletak di Rt 21 Dusun Muara Danau Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor dan setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumah Saksi M SALEH Bin JAFAR, Kemudian Terdakwa mendekati Saksi M SALEH Bin JAFAR dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi M SALEH Bin JAFAR sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah pelipis diatas mata sebelah kiri Saksi M SALEH Bin JAFAR dan mengenainya, setelah itu Saksi M SALEH Bin JAFAR masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya, Kemudian tidak lama kemudian Sdr. SULAI (DPO) datang ke rumah Saksi M Saleh langsung menjepit leher Saksi M SALEH Bin JAFAR menggunakan tangan kirinya dan mau meninju Saksi M SALEH Bin JAFAR menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi M SALEH Bin JAFAR mengelak dan merapatkan badannya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Sdr. SULAI (DPO), lalu Saksi M SALEH Bin JAFAR didorong ke dinding rumah Saksi M SALEH Bin JAFAR, sehingga kening Saksi M SALEH Bin JAFAR membentur dinding tembok rumahnya dan kemudian Saksi M SALEH Bin JAFAR melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Tabir

Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat ataupun dengan benda tumpul, terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya ke arah pelipis diatas mata sebelah kiri Saksi M SALEH Bin JAFAR

Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M SALEH Bin JAFAR istirahat dirumah sekitar 2 (dua) minggu tidak dapat melakukan aktifitas sebagai petani

Bahwa berdasarkan surat *visum et repertum* nomor : VER/4945/VI/PKM-RP/2022 tanggal 09 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. PUJA KUSUMA dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar terdapat terdapat luka lecet dan bengkak pada bagian diatas alis sebelah kiri berukuran diameter empat kali empat sentimeter akibat trauma benda tumpul, bengkak diatas alis sebelah kiri berukuran diameter tiga kali empat sentimeter akibat terkena benda benda tumpul, luka robek di atas alis mata sebelah kiri berukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter akibat terkena benda tajam, bengkak pada bagian pipi kiri dengan ukuran diameter empat kali tiga sentimeter akibat terkena benda tumpul, dua luka gores pada bagian leher sebelah kiri berukuran panjang satu sentimeter akibat terkena benda tajam, tiga luka gores pada bagian leher sebelah kanan deng berukuran panjang tiga sentimeter, panjang dua sentimeter, panjang satu sentimeter akibat terkena benda tajam. Luka robek pada alis mata sebelah kiri dikategorikan ringan disebabkan oleh benda tumpul, dikategorikan ringan terdapat perdarahan aktif tidak menimbulkan kecacatan seumur hidup dan mengganggu aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberataan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M SALEH Bin JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah saksi sendiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.21 Dusun Muara Danau Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

- Bahwa telah telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi yaitu pada saat saksi sedang ngobrol dengan RAHMAN, tiba-tiba datang Terdakwa langsung meninju pelipis diatas mata saksi sebelah kiri sebanyak satu kali.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 wib, tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan sepeda motor setelah memarkirkan sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi tanpa bicara apapun langsung melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai kening atas alis sebelah kiri mata Saksi setelah itu Terdakwa langsung dibawa pergi oleh RAHMAN dan Saksi MUIS.
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi yaitu awal mulanya saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kenapa pintu rumah tua tempat tinggal ibu saksi dahulu yang berada tepat disebelah rumah saksi sendiri tersebut digembok dan dipaku pakai rantai sepeda motor dan Terdakwa menjawab "kenapa pintu rumah tersebut sering terbuka,nanti barang-barang milik saksi yang ada dalam rumah tersebut hilang" dan saksi bilang "tolong bukalah pintu tu jangan digembok, dan kalau barang mu ada dalam rumah kau ambil saja pindahkan kerumahmu" dan Terdakwa marah kepada saksi dengan mengatakan "itu rumah mak, bukan rumah kamu".
- Bahwa yang berada dilokasi kejadian pada saat itu yaitu RAHMAN dan Saksi MUIS.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi hanya menggunakan tangan nya saja untuk melakukan pemukulan.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut kening pelipis bagian atas mata sebelah kiri Saksi terluka dan dijahit sebanyak dua jahitan kemudian kening Saksi memar akibat dibenturkan oleh SULAI dan kepala Saksi merasa sakit sampai sekarang.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap Saksi terasa pusing dan badan meriang merasa lemas dan Saksi istirahat dirumah sehingga Saksi tidak bisa pergi kekebun karet Saksi setelah itu sekitar tiga hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi pergi berobat lagi ke bidan desa untuk bersuntik karena badan Saksi masih lemas.

- Bahwa sampai saat ini saksi belum memaafkan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. ABDUR RAHMAN BIN SAFII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah Saksi SALEH RT.21 Dusun Muara Danau Kel Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan adik Saksi SALEH satu ibu lain bapak Dusun Kampung Tengah Kel Dusun Baru dan yang menjadi korban adalah Saksi SALEH.
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi SALEH yaitu pada saat Saksi sedang ngobrol dengan Saksi SALEH iba-tiba datang Terdakwa HABIBI dan langsung mengejar ke arah Saksi SALEH dan langsung memukul Saksi SALEH tetapi dapat ditangkis Saksi SALEH kemudian Saksi menyuruh Saksi SALEH untuk masuk kedalam rumah dan Terdakwa HABIBI dipegang ibu SALEH dan HABIBI yang sedang duduk diteras rumah tetapi Terdakwa HABIBI masih dapat memukul bagian muka pelipis diatas mata Saksi SALEH sebelah kiri sebanyak satu kali.
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa HABIBI melakukan Penganiayaan terhadap Saksi SALEH Saksi sama sekali tidak tahu penyebabnya Saksi Cuma melihat kejadian pemukulan tersebut dan Saksi SALEH pun sampai saat ini tidak ada cerita ke Saksi penyebab pemukulan tersebut.
- Bahwa Saksi yang berada dilokasi kejadian pada saat itu yaitu Saksi MUIS, sdri ANISA isteri dari Terdakwa HABIBI, sdri MARDIAH isteri dari Saksi SALEH dan sdri HASNA MALATIF ibu dari Saksi SALEH dan Terdakwa HABIBI.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi melihat Saksi SALEH dibagian kening pelipis bagian atas mata sebelah kiri Saksi SALEH terluka dan mengeluarkan lumayan banyak darah dari arah pelipis tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa HABIBI melakukan penganiayaan terhadap Saksi SALEH tersebut Saksi melihat Saksi SALEH tidak ada



melakukan perlawanan ataupun membalas memukul Terdakwa HABIBI tersebut.

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi SALEH tersebut hanya sebatas teman karena kandang kerbau Saksi dengan kandang kerbau Saksi SALEH berdampingan yang terletak dipinggir sungai tabir.
- Bahwa Saksi akibat penganiayaan Terdakwa HABIBI terhadap Saksi Saleh mengakibatkan kepala saksi saleh bocor mengeluarkan darah dan sampai beberapa hari Saleh tidak keluar rumah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. ABDUL MUIS Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah Saksi SALEH Rt.21 Dusun Muara Danau Kel Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa HABIBI Bin MUKTAR KARIM yang merupakan adik Saksi SALEH satu ibu lain bapak warga Dusun Kampung Tengah Kel Dusun Baru dan yang menjadi korban adalah Saksi SALEH Warga Rt.21 Dusun Muara Danau Kel Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin yang merupakan tetangga Saksi sendiri.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi sedang berada dalam rumah Saksi sedang melaksanakan sholat magrib dan tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut diluar rumah Saksi kemudian setelah selesai melaksanakan sholat magrib Saksi langsung keluar rumah dan Saksi melihat sudah banyak orang diluar rumah dan Saksi melihat Saksi SALEH sudah terluka dibagian pelipis sebelah kiri diatas alis mata dan dari lukanya tersebut Saksi melihat ada banyak mengeluarkan darah kemudian Saksi diberitahu orang-orang disekitar kejadian bahwa Saksi SALEH dipukul oleh adiknya sendiri Terdakwa HABIBI dan Saksi melihat Terdakwa HABIBI masih ada dilokasi kejadian tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa HABIBI melakukan penganiayaan terhadap Saksi SALEH menurut keterangan dari warga yang berada disekitar kejadian bahwa Terdakwa HABIBI melakukan pemukulan terhadap Saksi SALEH hanya menggunakan tangan nya saja untuk meninju Saksi SALEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada dilokasi kejadian pada saat itu yaitu sdr RAHMAN, sdri ANISA isteri dari Terdakwa HABIBI, sdri MARDIAH isteri dari Saksi SALEH dan sdri HASNA MALATIF ibu dari Saksi SALEH dan Terdakwa HABIBI, sdri RAINAH isteri Saksi sendiri dan ada lagi beberapa warga lainnya tetapi Saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa sewaktu Terdakwa HABIBI melakukan penganiayaan kepada Saksi SALEH hanya menggunakan tangan nya saja untuk melakukan pemukulan.
- Bahwa kejadian tersebut pada Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 wib Saksi sedang berada dalam rumah Saksi Rt.21 Dusun Muara Danau Kel Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin sedang melaksanakan sholat magrib dan tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut diluar rumah Saksi kemudian setelah selesai melaksanakan sholat magrib Saksi langsung keluar rumah dan Saksi melihat sudah banyak orang diluar rumah dan Saksi melihat Saksi SALEH sudah terluka dibagian pelipis sebelah kiri diatas alis mata dan dari lukanya tersebut Saksi melihat ada banyak mengeluarkan darah kemudian Saksi diberitahu orang-orang disekitar kejadian bahwa Saksi SALEH dipukul oleh adiknya sendiri Terdakwa HABIBI dan Saksi melihat Terdakwa HABIBI masih ada dilokasi kejadian tersebut kemudian Saksi menasehati Terdakwa HABIBI tersebut dan Terdakwa HABIBI mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi SALEH tersebut sudah banyak buat kesalahan terhadap Terdakwa HABIBI dan sudah lama menahan emosi dan tiba-tiba ibu Terdakwa HABIBI yaitu sdri HASNA MALATIF langsung pingsan dan Saksi suruh bawa ke teras rumah Saksi kemudian Saksi ke rumah Saksi untuk menutup toko dan Saksi melihat sdr SULAI adik dari Saksi SALEH langsung masuk kedalam rumah Saksi SALEH dan langsung menjepit kepala Saksi SALEH dan langsung membenturkan kedinding tembok bagian kepala Saksi SALEH dan Saksi langsung mengejar untuk memisahkan mereka setelah itu akhirnya sdr SULAI dan Terdakwa HABIBI pergi dari sana.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi melihat Saksi SALEH dibagian kening pelipis bagian atas mata sebelah kiri Saksi SALEH terluka dan mengeluarkan banyak darah dari arah pelipis tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa HABIBI melakukan penganiayaan terhadap Saksi SALEH tersebut Saksi melihat Saksi SALEH tidak ada melakukan perlawanan ataupun membalas memukul Terdakwa HABIBI tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi SALEH tersebut yaitu rumah Saksi dan rumah Saksi SALEH berdampingan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. ROSNAH Binti AHMAD LATIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah Saksi SALEH Rt.21 Dusun Muara Danau Kel Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa HABIBI Bin MUKTAR KARIM yang merupakan anak kandung Saksi sendiri warga Dusun Kampung Tengah Kel Dusun Baru dan yang menjadi korban adalah Saksi SALEH Bin JAFAR yang merupakan anak kandung Saksi sendiri juga Warga Rt.21 Dusun Muara Danau Kel Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi berada ditempat kejadian tersebut yang mana Saksi berdiri diteras rumah Saksi SALEH tersebut dan jarak Saksi dengan posisi Saksi SALEH di tinju oleh Terdakwa HABIBI berjarak kurang lebih 2 m.
- Bahwa cara Terdakwa HABIBI melakukan penganiayaan terhadap Saksi SALEH yaitu Saksi melihat Terdakwa HABIBI meninju menggunakan tangan kanannya kebagian atas mata sebelah kiri Saksi SALEH sebanyak satu kali.
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa HABIBI melakukan Penganiayaan terhadap Saksi SALEH yaitu awalnya pada saat itu Saksi sedang berada dirumah anak Saksi tersebut yaitu Terdakwa HABIBI dan dapat Saksi jelaskan Saksi memiliki rumah yang tidak Saksi tinggali yang berada di dusun Muara Danau Kel Dusun Baru Kec Tabir berada tepat disamping rumah Saksi SALEH tersebut dan sering ditempati oleh sdr ABDULAH anak kandung Saksi SALEH dan pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa HABIBI ditelpon Saksi SALEH menanyakan kepada Terdakwa HABIBI mengapa Terdakwa HABIBI mengunci atau menggembok rumah Saksi tersebut dan dijawab oleh Terdakwa HABIBI rumah Saksi tersebut digembok karena takut nanti barang-barang Saksi yang masih berada didalam rumah tersebut hilang dan Saksi SALEH marah kepada Terdakwa HABIBI dan Saksi SALEH mengatakan "bukan rumah kawan dak ado hak kawan dirumah tu,kesinilah kawan kalau mau



bertinju” dan setelah mendengar ribut-ribut mulut di HP tersebut Saksi langsung pergi dengan isteri HABIBI yaitu sdri YARNIS kerumah Saksi SALEH untuk mendamaikan antar anak Saksi tersebut untuk mencari solusi dan setibanya di rumah SALEH Saksi langsung menasehati SALEH supaya jangan ribut adik beradik kemudian SALEH keluar rumah dan Saksi pun ikut keluar juga dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa HABIBI datang dan langsung meninju Saksi SALEH ke bagian atas muka sebelah kiri kemudian Saksi langsung memeluk Terdakwa HABIBI supaya jangan memukul lagi dan setelah itu kepala Saksi pusing dan tidak sadarkan diri dan setelah sadar Saksi sudah berada di rumah anak Saksi Terdakwa HABIBI.

- Bahwa yang berada di lokasi kejadian pada saat itu setahu Saksi sebelum Saksi tidak sadarkan diri yaitu Saksi SALEH, Terdakwa HABIBI, sdri YARNIS isteri HABIBI dan sdr ABDULLAH anak Saksi SALEH.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut pada saat kejadian tersebut Saksi tidak tahu lagi tetapi setelah satu minggu kejadian tersebut Saksi pergi kerumah Saksi SALEH untuk melihatnya dan Saksi lihat di bagian kening pelipis bagian atas mata sebelah kiri Saksi SALEH terluka dan dijahit.

- Bahwa pada saat Terdakwa HABIBI melakukan penganiayaan terhadap Saksi SALEH tersebut Saksi melihat Saksi SALEH tidak ada melakukan perlawanan tetapi Saksi melihat tangan Saksi SALEH ada mengangkat tangan kanannya sewaktu Terdakwa HABIBI melakukan pemukulan pada saat itu tetapi Saksi tidak tahu apakah Saksi SALEH tersebut mengangkat tangan nya tersebut mau memukul ataupun mau menangkis pukulan dari Terdakwa HABIBI tetapi tangan Saksi SALEH tersebut tidak mengenai bagian tubuh Terdakwa HABIBI.

- Bahwa saat itu Saksi sedang berdiri di depan pintu rumah Saksi SALEH kemudian Saksi mendengar ribut-ribut mulut antara Saksi SALEH dengan Terdakwa HABIBI kemudian Saksi melihat Terdakwa HABIBI menjauh dari Saksi SALEH dan tiba-tiba setelah itu Terdakwa HABIBI langsung mengejar Saksi SALEH dan Terdakwa HABIBI langsung memukul Saksi SALEH pada bagian arah kepala depan dan Terdakwa HABIBI memukul Saksi SALEH dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali setelah itu Saksi langsung memeluk Terdakwa HABIBI untuk memisahkan dan setelah itu Saksi lemas dan tidak sadarkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi berdiri dengan Saksi SALEH dan Terdakwa HABIBI pada saat terjadinya penganiayaan tersebut kurang lebih berjarak 2 m
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HABIBI terjadi akibat rumah saksi ditempati oleh Saksi SALEH dikunci oleh Terdakwa HABIBI menggunakan rantai sepeda motor, kemudian Saksi SALEH menelpon Terdakwa HABIBI menggunakan kata-kata kasar dan Terdakwa HABIBI marah kemudian melakukan penganiayaan
- Bahwa Terdakwa HABIBI melakukan penganiayaan karena Terdakwa HABIBI mengunci rumah saksi karena rumah saksi tidak ditempati, sedangkan sesekali rumah saksi ditempati oleh anak dari Saksi SALEH tetapi tidak pernah diurus
- Bahwa rumah saksi tidak ditempati karena Saksi merasa kesepian, sehingga bertahan hidup dengan menumpang pada Terdakwa Habibi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak Pidana Penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah Saksi SALEH sendiri Dusun Muara Danau Kel Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang Terdakwa pukul adalah Saksi SALEH yang merupakan kakak Terdakwa sendiri satu ibu lain bapak..
- Bahwa Terdakwa penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi SALEH yaitu Terdakwa meninju pelipis diatas mata Saksi SALEH sebelah kiri sebanyak satu kali.
- Bahwa pada saat itu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa sedang dirumah Terdakwa sedangkan ibu dan isteri Terdakwa sedang dirumah Saksi SALEH kemudian berangkat menuju kerumah Saksi SALEH menggunakan sepeda motor dan setibanya didepan rumah Saksi SALEH Terdakwa melihat Saksi SALEH sedang ngobrol dengan sdr RAHMAN didepan rumahnya kemudian Terdakwa mendekati Saksi SALEH dan mengatakan kepada Saksi SALEH "kenapa rumah mak tu aku gembok kamu pukul,kalau kamu memang mau ngurus rumah tu bayar listrik" dan dijawab Saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bko



SALEH “aku dak nunggu rumah tu” kemudian Terdakwa dekati Saksi SALEH dan Terdakwa sempat dicakar oleh Saksi SALEH di leher Terdakwa kemudian Terdakwa menghindar kedekat pintu rumahnya tetapi Saksi SALEH terus ngoceh-ngoceh dan kemudian Terdakwa mendekati Saksi SALEH lagi dan langsung Terdakwa pukul menggunakan tangan Terdakwa bagian muka diatas mata Saksi SALEH.

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi SALEH sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dengan cara meninju dan mengenai pelipis atas mata sebelah kiri Saksi SALEH.

- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi SALEH yaitu awal mulanya Terdakwa marah dengan Saksi SALEH karena ibu Terdakwa Saksi ROSNAH tidak boleh tinggal dirumah ibu Terdakwa sendiri dan merupakan ibu kandung Saksi SALEH juga didaerah dusun muara danau kel dusun baru kec tabir padahal rumah tersebut adalah rumah ibu Terdakwa tersebut kemudian ibu Terdakwa tersebut diajak tinggal dirumah Terdakwa dan rumah ibu Terdakwa tersebut Terdakwa gembok kemudian Saksi SALEH rusak gembok tersebut setelah itu Terdakwa gembok lagi karena ada barang-barang ibu Terdakwa dalam rumah tersebut dan kemudian pada sore hari sebelum kejadian tersebut Saksi SALEH menelpon Terdakwa dan marah-marah kepada Terdakwa karena menggembok rumah tersebut dan akhirnya Terdakwa mendatangi Saksi SALEH dirumahnya kemudian terjadi pemukulan tersebut.

- Bahwa yang berada dilokasi kejadian pada saat itu yaitu sdr RAHMAN dan Saksi MUIS,isteri Terdakwa sdri JARNIS dan ibu Terdakwa Saksi ROSNAH.

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SALEH tersebut hanya menggunakan tangan saja untuk melakukan pemukulan tidak menggunakan alat apapun.

- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa melihat kening pelipis bagian atas mata sebelah kiri Saksi SALEH mengeluarkan darah.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi SALEH tersebut tujuan Terdakwa menemui Saksi SALEH untuk menyelesaikan masalah rumah ibu Terdakwa tersebut agar Saksi SALEH mengurus rumah ibu Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa lihat rumah ibu Terdakwa tersebut tidak diurus sehingga Terdakwa menggembok pintu tersebut dengan rantai motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di paku di pintu tetapi Saksi SALEH marah kepada Terdakwa dan menelpon Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati dan menemui Saksi SALEH dirumahnya tetapi sesampainya di rumah Saksi SALEH tersebut Terdakwa langsung marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi SALEH tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, pada saat Saksi M SALEH Bin JAFAR sedang berbincang-bincang dengan Saksi RAHMAN di depan rumah Saksi M SALEH Bin JAFAR yang terletak di Rt 21 Dusun Muara Danau Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor dan setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumah Saksi M SALEH Bin JAFAR, Kemudian Terdakwa mendekati Saksi M SALEH Bin JAFAR dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi M SALEH Bin JAFAR sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah pelipis diatas mata sebelah kiri Saksi M SALEH Bin JAFAR dan mengenainya, setelah itu Saksi M SALEH Bin JAFAR masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya, Kemudian tidak lama kemudian Sdr. SULAI datang ke rumah Saksi M Saleh langsung menjepit leher Saksi M SALEH Bin JAFAR menggunakan tangan kirinya dan mau meninju Saksi M SALEH Bin JAFAR menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi M SALEH Bin JAFAR mengelak dan merapatkan badannya ke tubuh Sdr. SULAI, lalu Saksi M SALEH Bin JAFAR didorong ke dinding rumah Saksi M SALEH Bin JAFAR, sehingga kening Saksi M SALEH Bin JAFAR membentur dinding tembok rumahnya dan kemudian Saksi M SALEH Bin JAFAR melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Tabir
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat ataupun dengan benda tumpul, terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya ke arah pelipis diatas mata sebelah kiri Saksi M SALEH Bin JAFAR
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M SALEH Bin JAFAR istirahat di rumah sekitar 2 (dua) minggu tidak dapat melakukan aktifitas sebagai petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat *visum et repertum* nomor : VER/4945/VI/PKM-RP/2022 tanggal 09 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. PUJA KUSUMA dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar terdapat terdapat luka lecet dan bengkak pada bagian diatas alis sebelah kiri berukuran diameter empat kali empat sentimeter akibat trauma benda tumpul, bengkak diatas alis sebelah kiri berukuran diameter tiga kali empat sentimeter akibat terkena benda benda tumpul, luka robek di atas alis mata sebelah kiri berukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter akibat terkena benda tajam, bengkak pada bagian pipi kiri dengan ukuran diameter empat kali tiga sentimeter akibat terkena benda tumpul, dua luka gores pada bagian leher sebelah kiri berukuran panjang satu sentimeter akibat terkena benda tajam, tiga luka gores pada bagian leher sebelah kanan dengan berukuran panjang tiga sentimeter, panjang dua sentimeter, panjang satu sentimeter akibat terkena benda tajam. Luka robek pada alis mata sebelah kiri dikategorikan ringan disebabkan oleh benda tumpul, dikategorikan ringan terdapat perdarahan aktif tidak menimbulkan kecacatan seumur hidup dan mengganggu aktivitas.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi SALEH awalnya hanya ingin menemui Saksi SALEH untuk menyelesaikan masalah rumah ibu Terdakwa tersebut agar Saksi SALEH mengurus rumah ibu Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa lihat rumah ibu Terdakwa tersebut tidak diurus sehingga Terdakwa menggembok pintu tersebut dengan rantai motor yang di paku di pintu tetapi Saksi SALEH marah kepada Terdakwa dan menelpon Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati dan menemui Saksi SALEH dirumahnya tetapi sesampainya dirumah Saksi SALEH tersebut Terdakwa langsung marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi SALEH tersebut.
- Bahwa Terdakwa HABIBI melakukan penganiayaan karena sakit hati karena ditelepon oleh Saksi SALEH dengan menggunakan kata-kata kasar akibat Terdakwa HABIBI mengunci rumah saksi rosnah karena rumah saksi rosnah tidak ditempati
- Bahwa rumah saksi ROSNAH tidak ditempati karena Saksi merasa kesepian, sehingga bertahan hidup dengan menumpang pada Terdakwa Habibi
- Bahwa Saksi M SALEH sampai saat ini belum memaafkan Terdakwa HABIBI

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bko



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur Pasal ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang (*natuurlijke personen*) yang dapat mempertanggungjawabkan (*toerekening baarheid*) semua perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar. “Frasa ‘barang siapa’ identik dengan ‘setiap orang’ sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabkan dalam segala tindakannya”.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab menurut Van Hamel yang dikutip oleh Eddy O. S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” terbitan Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta tahun 2016 pada halaman 163, menerangkan bahwa ukuran kemampuan bertanggungjawab meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : 1. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, 2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, 3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan, identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya, dan Terdakwa selalu dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa dalam perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan berdasarkan H.R. 10 Juni 1924 yakni “untuk pengertian “penganiayaan” itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu. Kesengajaan memegang seseorang dengan kekerasan dan kemudian melemparkannya ke dalam air adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan, apabila “maksud” si pelaku adalah untuk menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang itu. Kemudian unsur dengan sengaja berdasarkan H.R. 21 Okt. 1935 yakni “opzet itu haruslah ditunjukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan Kesehatan orang lain. Di dalam surat tuduhan adalah cukup apabila di situ disebut dengan perkataan “penganiayaan”, karena perkataan tersebut bukan saja merupakan kualifikasi, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SALEH yang terletak di Rt 21 Dusun Muara Danau Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan melakukan pemukulan terhadap Saksi M SALEH Bin JAFAR sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah pelipis diatas mata sebelah kiri Saksi M SALEH Bin JAFAR dan mengenainya, setelah itu Saksi M SALEH Bin JAFAR masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya, Kemudian tidak lama kemudian Sdr. SULAI datang ke rumah Saksi M Saleh langsung menjepit leher Saksi M SALEH Bin JAFAR menggunakan tangan kirinya dan mau meninju Saksi M SALEH Bin JAFAR menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi M SALEH Bin JAFAR mengelak dan merapatkan badannya ke tubuh Sdr. SULAI, lalu Saksi M SALEH Bin JAFAR didorong ke dinding rumah Saksi M SALEH Bin JAFAR, sehingga kening Saksi M SALEH Bin JAFAR membentur dinding tembok rumahnya dan kemudian Saksi M SALEH Bin JAFAR melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Tabir

Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M SALEH Bin JAFAR mengalami luka pada bagian atas alis sebelah kiri, sehingga Saksi M SALEH istirahat dirumah sekitar 2 (dua) minggu tidak dapat melakukan aktifitas sebagai petani. Bahwa berdasarkan surat *visum et repertum* nomor : VER/4945/VI/PKM-RP/2022 tanggal 09 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. PUJA KUSUMA dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar terdapat terdapat luka lecet dan bengkak pada bagian diatas alis sebelah kiri berukuran diameter empat kali empat sentimeter akibat trauma benda tumpul, bengkak diatas alis sebelah kiri berukuran diameter tiga kali empat sentimeter akibat terkena benda benda tumpul, luka robek di atas alis mata sebelah kiri berukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter akibat terkena benda tajam, bengkak pada bagian pipi kiri dengan ukuran diameter empat kali tiga sentimeter akibat terkena benda tumpul, dua luka gores pada bagian leher sebelah kiri berukuran panjang satu sentimeter akibat terkena

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam, tiga luka gores pada bagian leher sebelah kanan dengan berukuran panjang tiga sentimeter, panjang dua sentimeter, panjang satu sentimeter akibat terkena benda tajam. Luka robek pada alis mata sebelah kiri dikategorikan ringan disebabkan oleh benda tumpul, dikategorikan ringan terdapat perdarahan aktif tidak menimbulkan kecacatan seumur hidup dan mengganggu aktivitas.

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi SALEH awalnya hanya ingin menemui Saksi SALEH untuk menyelesaikan masalah rumah ibu Terdakwa tersebut agar Saksi SALEH mengurus rumah ibu Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa lihat rumah ibu Terdakwa tersebut tidak diurus sehingga Terdakwa menggembok pintu tersebut dengan rantai motor yang di paku di pintu tetapi Saksi SALEH marah kepada Terdakwa dan menelpon Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati dan menemui Saksi SALEH dirumahnya tetapi sesampainya di rumah Saksi SALEH tersebut Terdakwa langsung marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi SALEH tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi.
2. Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HABIBI BIN MUHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Amir El Hafidh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H, M.H dan Denihendra ST Panduko, S,H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Tele Conference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teruntung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Jayanda Agung Ramadhan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Sayed Fauzan, S.H, M.H

Amir El Hafidh, S.H

Denihendra ST Panduko, S,H, M.H

Panitera Pengganti,

Teruntung